#### **BAB II**

# PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PERWAKILAN JAWA TIMUR SERTA PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS LEMBAGA ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

#### 2.1 Teori Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat

Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga *legislatif* parlemen serta lembaga yudikatif kehakiman) yang memiliki sebagian makna antara lain, perihal ini kerap digunakan secara persamaan kata (sinonim) dengan konsep-konsep semacam yang bisa dipertanggungjawabkan (responsibility), keahlian membagikan jawaban (answeraility), yang bisa dipersalahkan (blameworthiness) serta yang memiliki ketidak bebasan (liability) tercantum sebutan lain yang memiliki keterkaitan dengan harapan bisa menerangkannya. Menurut Lanvine akuntabilitas merujuk kepada seberapa mempengaruhi pedoman serta aksi tindakan organisasi zona universal patuh kepada pegawai pemerintah yang memiliki jabatan penting dalam bidang politik yang dipilih oleh rakyat dan data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis dan berasal dari masyarakat. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 huruf G memberikan definisi yang dimaksud asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh

masyarakat.<sup>24</sup> Akuntabilitas memperlihatkan sebuah pengelolaan atau penerima amanah atas pengelolaan sumber-sumber energi yang dipercaya untuk memegang sebuah amanah yang diberi. Akuntabilitas pada lembaga melambangkan bahwa lembaga tersebut sudah memiliki misi yang telah ditetapkan. Apabila peran dan fungsi lembaga terpenuhi dan dirasakan oleh penerima kepentingan maka dapat dikatakan lembaga terssebut akuntabel.<sup>25</sup> Dalam Pedoman Umum Governasi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) Ellwood menerangkan terdapat empat ukuran pokok akuntabilitas organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas hukum, proses, program dan kebijakan sebagaimana diterangkan berikut :<sup>26</sup>

#### 1. Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas yang erat dengan supermasi hukum dikarenakan menyiratkan hukuman atau sanksi terhadap penyalahgunaan sumber daya untuk selain tujuan dari yang telah ditetapkan. Selain itu akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan transparansi dikarenakan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas pemerintah difasilitasi oleh pendekatan, mekanisme dan praktik untuk memastikan kegiataan dan output sesuai dengan tujuan dan norma/etika/pedoman yang disepakati.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi, *Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh*, Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2020, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Komite Nasional Kebijakan Governansi, *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*, Jakarta, 2022, h.12

# 2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas yang berkaitan dengan strategi yang dipakai dalam menegakkan tanggung jawab yang baik dalam ruang lingkup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Realisasi atas akuntabilitas proses adalah pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah;

# 3. Ak<mark>unta</mark>bilitas program

Bentuk akuntabilitas yang terakit dengan pertimbangan dalam menentukan hasil dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas program juga merujuk pada apakah organisasi ruang lingkup umum dalam menentukan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

# 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dalam pertanggungjawaban pemerintah pada semua level, atas kebijakan-kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat luas. Sumber daya yang dimiliki pemerintah merupakan amanat penting yang diberikan oleh masyarakat sehingga pemerintah wajib untuk mengendalikan nilai potensi tersebut dengan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas, serta mampu berakuntabel kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengolahan sumber daya tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang telah menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan memperlihatkan seluruh keaktifan dan kegiatan yang merupakan tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah.

#### 2.2 Deskripsi Objek Penelitian

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berupa lembaga amil zakat yang berkontribusi dikegiatan penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, dan melaksanakan penyaluran dikegiatan pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional. Laznas BMH Berdiri di Jakarta Pada tahun 2001 dan kukuhkan oleh notaris Ny. Lilik Kristiwati, S.H. Tanggal 26 Februari 2001 Nomor 18 Tahun 2001. Saat ini Kantor layanan LAZNAS BMH mengurus unit perwakilan penghimpunan (UPP) zakat, infak dan sedekah di 30 provinsi dengan total UPP 97 di Indonesia. LAZNAS BMH menjadikan diri dan berkomitmen sebagai perantara kebaikan, memberi efisiensi upaya untuk masyarakat melaksanakan ZISWAF kearah Indonesia yang lebih bermartabat.


Baitul Maal Hidayatullah memiliki program dan cabang BMH Perwakilan Jawa Timur diantaranya , program pendidikan, program sosail dan kemanusiaan, program ekonomi, program Dakwah (Da'I Tangguh) dan Program Dakwah (Rumah Qur'an). Program BMH telah bepartisipasi dalam pengelolaan zakat dan berhasil berkontribusi di berbagai daerah di Indonesia,

sekurang-kurangya terdapat 287 Pesantren yang dikenal, 5213 Dai Tangguh telah meyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Semua pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu LAZNAS BMH merupakan hasil karya serta kontribusi segala pihak yang percaya kepada ZIS di Baitul Maal Hidayatullah. Tak terkejut apabila Desember 2015, BMH resmi mempererat kondisi LAZNAS di Kementrian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No. 23/2011. LAZNAS BMH memiliki Visi dan Misi yaitu:

- 1. Visi Menjadi Lembaga Amil Zakat Terdepan dan Terpercaya
- 2. Misi
  - a. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam pemnghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan ;
  - b. Melaksanakan pengelolaan dan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan professional;
  - c. Melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas Pendidikan dan dakwah.

Sistem kelembagaan Baitul Maal Hidayatullah dengan berbasis pesantren yang diketuai oleh ketua umum dengan berkedudukan dikantor Pusat Jakarta. Untuk menyelenggarakan kewajiban dan operasional jajaran manajemen pusat yakni ketua umum dibantu oleh sekretaris, bendahara dan 4 direktorat yang masing – masing dipimpin oleh seorang direksi dalam mengemban tugas

keseharian. Dalam melakukan penghimpunan dan pemberdayaan Laznas BMH memiliki 26 Kantor Perwakilan yang tersebar diseluruh Indonesia.



# 2.3 Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Beradasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat memiliki hal-hal yang patut untuk dipatuhi serta haruslah berasaskan pada :<sup>27</sup>

#### 1. Syariat islam;

Berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian kebiasaan-kebiasaan Islam. Hal tersebut beraawal dari ajaran agama Islam dan disandarkan kitab suci Islam,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Nurul Widyawati, *Good Governance Zakat*, LP3DI Press, Lumajang, h. 142

khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Pada bahasa Arab, konsep "syarah" menuju pada hukum Allah SWT yang sudah mutlak tidak dapat dirubah selaras dengan fiqh, yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia;

#### a. Amanah

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Pada cabang ilmu linguistic yaitu etimologis (mempelajari asal usul suatu kata) pada bahasa Arab bagian mashdar dari (amina-amanatan) memiliki arti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Amanah merupakan sebuah aksi mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola usaha di tempat kerja. Seseorang mendapat kepercayaan dalam mengelola seuatu usaha maka dapat disimpulkan bahwa dapat dipercaya, sedangkan dalam sebuah buku karya Anton Ramdan dicantumkan dimana amanah adalah menjaga kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita<sup>28</sup>

#### b. Kemanfaatan

Asas yang mengiringi asas keadilan serta kepastian hukum. Untuk menegakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. asas kemanfaatan bukan instrumen murni yang muncul dalam kajian hukum. Kajian asas kemanfaatan

<sup>28</sup>Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2013,h. 51

\_

hadir dan timbul dikajian hukum melalui teori tiga substansi hukum yang diperkenalkan dan dibawa Gustav Radbruch. Berlandaskan teoritis, asas kemanfaatan mempunyai hubungan dekat bersamaan ajaran utilitarianisme diartikan persepektif kemanfaatan untuk cara pandang yang bertujuan untuk membuat terciptanya kebahagiaan dalam jumlah kuantitas dan kualitas terbanyak

#### c. Keadilan

Keadilan pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Lord Denning, berprofesi sebagai Hakim Agung di Inggris mengemukakan bahwa "keadilan tidak dapat dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang dapat mengetahui adil sedangkan keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.

# d. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki. Asas kepastian hukum membenarkan dalam negara hukum yang diutamakan yaitu bertumpu pada ketetapan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### e. Terintegrasi; dan

Terintegrasi dimaksud adalah pengelolaan zakat dilakukan secara jenjang jabatan struktur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. <sup>29</sup>

#### f. Akuntabilitas.

Dimaksud pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Nilai akuntabilitas sangat berpengaruh untuk dianut dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Didasarkan pada eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung masyarakatnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara dalam upaya memberikan pelayanan baik dan bertanggung jawab.

2. Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki instrumen untuk mengukurnya, yaitu: 30

#### a. Keberadaan Kualitas Moral

Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Sedangkan Moral, berarti kebiasaan, adat serta kata moralitas mengartikan sifat latin moralis, memiliki arti yang tak berbeda dengan moral hanya terdapat nada lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

<sup>29</sup>Habib Nazir dan Muh.Hasanudin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Kaki Langit, 2004, h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sholahuddin, Ekonomi Islam, Cet.I Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, h.230

# b. Kesopanan

Kesopanan dapat dijadikan sebagai acuan dalam keberadaan kualitas moral di Kantor LAZNAS BMH Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan zakat, karena kesopanan merupakan suatu norma dalam berperilaku dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan indikator kehadiran mutu Moral yang dapat pada pengukuran Akuntabilitas badan amil zakat dalam mengelola zakat di Jawa Timur mengenai pentingnya kesopanan dalam mengelola zakat. Dalam mengelola zakat tentu moralitas sangat dibutuhkan dan tidak terlepas dari akhlak yang baik. Karena ini adalah amanah yang diberikan kepada kami untuk mengelola <mark>zakat</mark> yang diberikan oleh masya<mark>raka</mark>t dengan kesadaran penuh tanggung jawab dan kepentingan umat beragama tentu sangat perlu untuk menjaga moralitas agar tidak melakukan kesalahan, nauzubillah dengan menggunakan zakat yang diberikan kepada kami tida<mark>k sesuai dengan yang seharusnya jadi moralitas i</mark>tu s<mark>anga</mark>t dibutuhkan dalam mengelola zakat.

# c. Kepekaan

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih peka membayar zakat serta kepekaan dari Kantor LAZNAS BMH Provinsi Jawa Timur melihat situasi dan kondisi masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap pegawai di Kantor Lembaga Amil Zakat Nasional.

#### d. Keterbukaan

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran pegawai LAZNAS BMH Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pelayan kepada masyarakat. Keterbukaan ditujukan untuk masyarakat mengetahui proses pelayanan yang dimaksud. Keterbukaan dibutuhkan guna mencapai kepercayaan dari masyarakat, diantaranya :

- 1) Peningkatan keterbukaan dalam mengelola zakat
- 2) Keterbukaan pelayanan dalam menunaikan zakat.

Adapun penerapan akuntabilitas dalam melaksanakan prosedur pola pengelolaan dan pengumpulan Zakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### 1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilaksanakan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dengan cara mendapatkan atau memungut dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki. Dalam hal ini pengumpulan zakat, muzakki melaksanakan penghitungan diri sendiri atas kewajiban zakatnya apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah.<sup>32</sup>

245

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Badan Amil Zakat Nasional, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Jakarta, 2018, h.

#### 2. Pendistribusian

Setiap Badan / Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pendistribusian zakat, dilaksanakan dengan bertumpu pada prioritas penerima yang menganut prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>33</sup>

# 3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat diperuntukan kebutuhan konsumtif dan produktif.

Zakat dapat melakukan penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat dengan cara menerapkan usaha yang produktif untuk kaum.

Pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syarat Islam dan disesuaikan untuk peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>34</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tantang Pelaksanaan UU. No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun pengelolaan zakat yang diatur dalam UU No. 38 ahun 1999 terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki karena dinilai belum mampu pada perkembagan kebutuhan hukum masyarakat, diganti dengan UU

<sup>34</sup>Ibid.. h. 260

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ibid.. h. 258

No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam UU ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk menaikan ketepat gunaan dan hasil guna zakat, harus dikelola secara syari'at islam pada wadah yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan pengelolaan zakat.

# 2.4 Analisis Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur Beradasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Penunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki rezeki lebih serta mampu dengan syariat Islam. Zakat merupakan prantara keagamaan yang bertujuan untuk menerapkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan Zakat diatur didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH). LAZNAS BMH merupakan Lembaga yang berfungsi melaksanakan kewajiban pengelolaan zakat secara nasional dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZNAS wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZNAS berkewajiban menginformasikan secara berkala dari waktu ke waktu kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan

keuangan. Zakat wajib disalurkan untuk mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan skala kebutuhan dan kepentingan umat dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat mampu digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan menuntaskan fakir misikin dan meningkatkan daya guna serta kualitas umat. Selain menerima zakat LAZNAS BMH juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan d<mark>ana s</mark>osial keaga<mark>maan lainnya dilakukan</mark> sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, k<mark>ema</mark>nfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan <mark>efe</mark>ktivi<mark>tas dan e</mark>fisiensi pelayanan dalam pengelolaa<mark>n zak</mark>at.

Dalam melaksanakan asas akuntabilitas sebagaimana di maksud Pasal 2
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat memiliki
pengelola informasi dan dokumentasi LAZNAS BMH yaitu Peraturan Badan
Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode
Etik Amil Zakat, akuntabilitas di atur pada Pasal 12 yaitu : 35

 Dalam melaksanakan akuntabilitas yang tertuang pada Pasal 6 huruf f, Amil Zakat wajib:

<sup>35</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat

- a. memberikan komitmen dan loyalitas kepada Pengelola Zakat;
- b. bertanggung jawab atas semua pekerjaan Pengelolaan Zakat dengan baik;
- c. memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga;
- d. ikut serta dalam setiap tindakan Pengelolaan Zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab;
- e. merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setelah tidak bekerja pada lembaga;
- g. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- h. membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- j. memberikan respon secara arif dan bijaks<mark>ana terhadap k</mark>ritik dan pertanyaan publik

#### 2. Amil Zakat yang tertera pada ayat (1) dilarang:

- a. melakukan kegiatan curang dan manipulatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan upaya sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau menutupi kegiatan curang dan manipulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan pengabaian atau pembangkangan atas kebijakan lembaga;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terabaikannya hak publik dan prinsip kelembagaan yang baik.

Pengelolaan merupakan prosedur pelaksanaan aktivitas tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Berkaitan pada zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan. Bertujuan menaikan pencapaian hasil guna agar zakat dapat diselenggarakan zakat sesuai islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta

bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehigga tujuan daripada zakat sebagai sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dengan adanya pengelolaan zakat yang baik.

#### 1. Penghimpunan

Menurut bahasa penghimpunan atau *fundraising* berarti penggalangan dana. Akan tetapi, pengertian menurut istilah penghimpunan atau *fundraising* merupakan suatu upaya dan proses kegiatan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar sumber daya yang diperoleh dari masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik Inti dari kegiatan penghimpunan atau fundraising ialah proses mempengaruhi muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana atau sumber daya lainnya yang memiliki nilai tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Metode Penghimpunan atau *fundraising* Zakat Metode yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat wajib terlaksananya kepercayaan pada masyarakat, kemudahan, dan manfaat lebih kepada masyarakat selaku muzaki yang menyalurkan dana melalui organisasi pengelolaan zakat.

262.7

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Nurul Widyawati, op. cit,,,h. 108

Dalam hal ini di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur menggunakan dua cara metode *fundraising*, yaitu :

- a. Metode *fundraising* langsung ialah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon langsung, oleh muzaki untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga zakat.
- b. Metode *fundraising* tidak langsung suatu metode yang menerapkan prosedur tidak mengikut sertakan muzaki secara langsung, dalam bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan metode promosi yang menuju untuk membentuk pandangan masyarkat kepada lembaga zakat yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengumpulan zakat dilakukan dengan sesuai aturan Syari'at Islam tanpa membedakan siapa, dari mana, dan berapa besaran dana yang diberikan. Semuanya diperlakukan setara dikarenakan dikarenakan tidak ada perbedaan prinsip petugas juru pungut menjalankan tugas berdasarkan ajaran agama dan mencari pahala atau ikhlas karena Allah bukan faktor materi. Hal ini sesuai hasil diperlakukan sama. Amil zakat tidak membeda-bedakan muzakki yang memiliki zakat harta maupun fitrah yang besar dengan muzakki yang lebih kecil zakatnya.

Ada beberapa startegi yang digunakan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dalam menarik para muzakki. Media online merupakan media yang berbasiskan teknologi komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer, oleh karenanya media tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan internet sebagai wadah, sarana produksi, dan penyebaran informasinya. Peranan teknologi komunikasi dalam hal ini internet, sangatlah besar dalam mendukung setiap proses penyelenggaraan melalui media online. Besarnya peran teknologi Internet pada penggunaan media online ditunjukkan melalui pengeksplorasian tiap kepribadian yang dipunyai internet yang kemudian diadopsi oleh media. Media online mengikutsertakan 2 prinsip utama pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management). Pertama, menaruh ilmu pengetahuan secara digital yang bisa diunggah secara online sebab ditaruh di jaringan intranet maka setiap informasi dapat dipelihara, dikategorikan, an<mark>alis</mark>a, d<mark>iperbarui, dan</mark> diinformasikan kepada hal umum deng<mark>an l</mark>ebih efisien. Kedua, media online memudahkan akses terhadap pengetahuan, siapa saja, baik individ<mark>u maupun organ</mark>isas<mark>i dapat me</mark>ng<mark>akses i</mark>nformasi juga dapat menyebarluaskannya. Karena sifatnya yang online, pertukaran sebuah informasi dapat terjadi lebih efektif sehingga tidak dapat dipungkiri, kehadiran berbagai sosial network seperti facebook dan twitter, juga meningkatkan kebutuhan pengguna untuk mengakses media online untuk pertukaran pengetahuan.

Untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di LAZNAS BMH, maka 23 amil seluruh Indonesia mengikuti sertifikasi kompetensi gelombang Pertama pada tahun 2022, dalam hal ini Direktur Utama LAZNAS BMH telah menerima sertifikat kompetensi yang diberikan oleh ketua BNSP. Direktur Utama LAZNAS BMH dalam wawancara, Supendi menerangkan bahwa: 37

"BMH sangat bersyukur, saat ini 23 amil telah mendapatkan sertifikasi. Tentu ini akan berlangsung secara bergelombang, sampai seluruh amil nantinya, pada profesi dan kompetensi yang beragam bisa mendapatkan sertifikasi profesi dari BNSP. Harapannya dengan begitu, amanah dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan umat melalui BMH dapat semakin terkelola secara rapi, professional dan akuntabel. Ini sangat mungkin, karena setiap amil benar-benar kompeten".

#### 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiataan menyalurkan dana atau pembagian dana zakat kepada mereka yang wajib menerima. pendistribusian zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasarannya di sini adalah segala aspek atau orang yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meninggikan kesejahteraan masyarakat di ranah perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Zakat yang terkumpul dari lembaga zakat wajib dibagikan untuk mustahik dengan pedoman kerja

<sup>37</sup> Filantropi, Dirut Laznas BMH Terima Sertifikat Kompetensi 23 Amil dari Ketua BNSP <a href="https://destinasi.republika.co.id/posts/183263/dirut-laznas-bmh-terima-sertifikat-kompetensi-23-amil-dari-ketua-bnsp">https://destinasi.republika.co.id/posts/183263/dirut-laznas-bmh-terima-sertifikat-kompetensi-23-amil-dari-ketua-bnsp</a>, diakses pada tanggal 01 Februari 2023.

<sup>38</sup>Ibid, h. 123

yang sesuai di lembaga zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur. Pertama, pendekatan secara parsial. Pendekatan ini ditujukan kepada orang yang kurang <mark>mampu dan t</mark>idak kuat <mark>dan terlaksana se</mark>cara langsung <mark>dan bersifat in</mark>sidentil, dengan metode ini permasalahan kemiskinan untuk sementara dapat diatasi. Kedua, yakni pendekatan secara struktural. Metode ini cenderung <mark>me</mark>ngedepankan memberi portolongan untuk bekesin<mark>amb</mark>ungan dengan tujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 bagian ked<mark>ua Pasal 25, dinyat</mark>akan bahwa zakat wajib didistribusikan untuk mustahik berdasarkan syariat Islam, yang mana termaktub pada Pasal 26. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan mengutamakan skala prioritas, tentu memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Merujuk pada pasal 25 dan 26 tersebut, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur mendistribusikan zakat sesuai dengan Alquran Surah At-Taubah ayat 60, yakni delapan golongan asnaf yang menerima penyaluran zakat dengan dengan persentase 12,5% dari masing masing golongan. Dasar pembagian ini didasarkan dengan pembagian yang adil dan merata di antara golongan penerima zakat. Apabila jumlah kualifikasi yang wajib menerima zakat tidak sampai delapan golongan, dana zakat dibagi sesuai dengan jumlah golongan yang ada, biasanya golongan yang mesti ada dalam pentasyarufan adalah fakir, miskin, amil, sabilillah. LAZNAS Baitull Maal Hidayatullah memiliki program di bidang Pendidikan, Kesehatan, dakwah, sosial kemanusian serta pemberdayaan ekonomi. Sasaran Program LAZNAS Baitull Maal Hidayatullah yaitu:

#### a. Pendidikan Untuk Anak Pulau

Yaitu anak pulau anak bangsa yang berkembang dan tumbuh pada wilayah kepulauan misal Mentawai, Siberut, Saga, Kera, Sangihe Talaud, Pulau Seribu, Pulau Derawan dll;

# b. Pendidikan untuk anak yatim dhuafa

Yaitu Anak yatim dhuafa, anak-anak yang hidup dengan serba kekurangan, misal tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua, kekurangan biaya, hidup di panti asuhan dll;

# c. Pendidikan untuk anak pedesaan atau pedalaman Anak pedesaan

Yaitu anak pedalaman anak-anak yang hidup di pedesaan yang minoritas sumber daya dan akses pendidikan (ketertinggalan);

d. Pendidikan untuk anak perbatasan (antar Negara)

Yaitu anak perbatasan adalah anak-anak yang hidup di wilayah berbatasan dengan Negara tetangga misalnya Indonesia – Malasyia, Indonesia – Papua, Indonesia – Timor Leste, Indonesia – Philipina dll);

Bentuk Program yang di laksanakan oleh LAZNAS BMH yaitu

- 1) Beasiswa Anak Indonesia untuk 10.000 siswa
- 2) Bantuan 10.000 paket peralatan sekolah (tas, buku, alat tulis)
- 3) Pelatihan Guru Pedalaman.

Pada tahun 2020 LAZNAS BMH meraih kembali penghargaan pendistribusian ZIS terbaik dari BASZNAS 2020. BMH dinyatakan sebagai pemenang kategori LAZ Nasional pada pendistribusian ZIS terbaik. Pada wawancaranya CEO BMH Marwan Mujahidin saat berada di Jakarta:<sup>39</sup>

"Alhamdulillah LAZNAS BMH kembali mendapat penghargaan dari BAZNAS. Ini adalah sebuah kesyukuran bagi keluarga besar BMH yang selama ini terus mendapatkan kepercayaan umat dan berbagai pihak di Tanah Air untuk terus menggulirkan Gerakan kebaikan melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqoh. Semua ini adalah wujud dedikasi umat Islam itu sendiri yang memberikan kepercayaan kepada BMH untuk ikut terlibat dalam gerakan zakat Tanah Air untuk sama-sama membangun masyarkat yang cerads, mandiri dan bermartabat"

Penghargaan ini ditetapkan setelah Puskas (Pusat Kajian Strategis) BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ronald, Laznas BMH Kembali Raih Penghargaan Pendistribusian ZIS Terbaik dari Baznas Award 2020, <a href="https://metrotimes.news/nasional/laznas-bmh-kembali-raih-penghargaan-pendistribusian-zis-terbaik-dari-baznas-award-2020/">https://metrotimes.news/nasional/laznas-bmh-kembali-raih-penghargaan-pendistribusian-zis-terbaik-dari-baznas-award-2020/</a>, diakses pada 02 feberuari 2023.

Agama melakukan implementasi kajian Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) di lebih dari 350 OPZ di seluruh Indonesia.

#### 3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Zakat merupakan amal ibadah sosial harus dapat dioptimalkan fungsinya dan diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif, Model pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan penyaluran dana yang mengarah pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan tujuan agar hasil akhir mampu meningkatkan kemakmuran bagi mustahik. Dalam garis besar model pendayagunaan zakat ini produktif seperti ternak kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin. Model pentasyarufan dalam bentuk produktif kreatif.<sup>40</sup>

Zakat diiplementasikan dengan wujud permodalan yaitu baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. Peran pemerintah saat ini dapat digantikan perannya oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. Penyaluran zakat adalah pelaksanaan dan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustakhiq zakat secara pedoman dan baik. 41 LAZNAS BMH apabila memberikan zakat yang bersifat akuntabilitas dalam melakukan pembinaan

101**u**, 11. 13

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibid, h. 132

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan , dan Penyaluran Harta Zakat.

atau pendampingan kepada mustahik zakat bertujuan untuk para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamnnya. Penyaluran zakat dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran dan membebaskan dari belenggu kesengsaraan ekonomi, selain itu bisa mengangkat derajat status kaum duafa (mustahik) menjadi muzakki di kemudian hari.

Dalam hal pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Timur melakukan program pengumpulan ZIS, target dari program Ekonomi (Mandiri Terdepan) yaitu penerima 200 Kartu Keluarga para pedagang pasar 5 (lima) bulan dengan tujuan program yaitu melaksanakan prinsip – prinsip ekonomi Syariah, menjadi solusi alternatif untuk membebaskan pedagang kecil dan ekonomi lemah dari jeratan rentenir, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan para pengasong dan dagang kecil serta ekonomi lemah, menghadirkan prinsip bisnis dengan Syariah, menyantuni kaum dhuafa lainnya dari keuntungan yang didapat serta melaksanakan binaan untuk para penjual yang memiliki ekonomi lemah. Program yang dilakukan oleh LAZNAS BMH Perwakilan Jawa Timur yaitu dengan cara:

#### a. Dakwah (Da'i Tangguh)

Mereka berdakwah tanpa pamrih, jauh dari publikasi media.
Berpatokan pada tujuan yang jelas dan keinginan, mereka memilih untuk tidak hidup pada kegemerlapan dunia dan memilih untuk hidup dan berjuang di jalan Allah sebagai perantara hidayah Allah, memberikan

cahaya, mencerdaskan dan memerangi kemiskinan di pedesaan-pedesaan. Kehidupan da'i telah menciptakan hidup untuk membina masyarakat. Kehidupan seorang dai, sangatlah mulia sebab mereka memberikan dan mencerahkan kehidupan disekitar. Dan apa yang disampaikan oleh seorang da'i akan menjadi tabungan jangka panjang yang akan mengalirkan pahala kebaikan. Para da'i yang tidak pernah lelah untuk mencerahkan masyarakat di bangsa ini. Dai yang diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat di Indonesia. Kurangnya fasilitas dan tantangan menjadi Da'i tidaklah mudah dan harus sigap dalam setiap kondisi menjadikan Da'i tangguh untuk siap berada dalam kondisi apapun untuk membina masyarakat dari pedalaman hingga ke ujung negeri perbatasan. Da'i Tangguh yaitu anak bangsa yang rela akan jiwa dan raganya untuk membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. Melalui program Da'i Tangguh, turut membantu keberlangsungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pedalaman.

# b. Pendidikan (Senyum Anak Indonesia)

Perbedaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia membuat proses pembelajaran tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Infrastruktur kurang memadai, membentuk situasi yang sulit untuk anak bangsa dapat mengenyam pendidikan secara layak. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, membuat pulau-pulau luar dan jauh (perbatasan) kurang mendapatkan perhatian dan skala prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada akhirnya

mereka laksana anak tiri di ibu pertiwi. Keprihatinan atas sebagian wajah pendidikan di Indonesia harus diikuti langkah perbaikan yang merupakan tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Harus ada tenaga dan tujuan membentuk semua anak bangsa agar tumbuh dan besar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Melalui program Senyum Anak Indonesia, bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Keterbatasan sarana pendidikan, menjadi kendala besar Kebanyakan anak negeri dalam menikmati pendidikan yang lebih layak. Melalui program senyum anak indonesia, Zakat dan sedekah akan menjadi solusi atas kendala yang mereka hadapi.

#### c. Ekonomi (Mandiri Terdepan)

Mandiri Terdepan diberikan dan dihidupkan untuk para pedang pasar yang sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh LAZNAS BMH. Oleh karena itu bentuk program dibagi kedalam tiga bagian, yakni: Pembiayaan Modal Kerja dengan Pola Qhardhul Hasan; Pembiayaan Modal Kerja Uang pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Al- Kautsar LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah kepada para pedagang kecil dan sektor informal lainnya dikelola secara syariah (tidak mengandung judi, menipu dan riba) dan di kontrol oleh dewan pengawas. Adapun struktur pembiayaan yang diiplemntasikan dengan dana yang melaju melalui prosedur Pinjaman Kebaikan (AlQardhul Hasan), dimana dari dana qardhul hasan tersebut dapat menstimulus

bangkitnya ekonomi dhuafa yang termarginalkan dan juga diharapkan kelak mereka yang tadinya mustahik dapat menjadi seorang muzzaki. Dana yang digulirkan untuk program Al – Qardhul Hasan dikhususkan untuk pedagang kelompok ataupun perorangan yang bergerak dalam sektor perdagangan dan jasa. Terdapat pengklasifikasian atas jenis pembiayaannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Murni Pemberdayaan

Adalah seorang dhuafa yang belum memiliki usaha sebelumnya dan mau berjalan, karena memang usaha tersebut sangat prospektif.

# 2) Murni Produktif

Adalah seorang da'i yang tidak memiliki usaha dan tidak mengembangkan usaha produknya.

# 3) Pembinaan Spritiual

Pembinaan spiritual dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang Islam sebagai sistem dalam kehidupan. Disamping itu juga untuk memberikan motivasi betapa nikmat dan indahnya hidup dalam islam. Tentunya diharapkan pembinaan ini mampu mewujudkan pemahaman untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di bidang ekonomi.

#### 4) Pembinaan Skill Usaha

Pembinaan usaha dilaksanakan dengan diskusi dan pelatihan mengenai manajemen dan strategi mengembangkan usaha. Namun

hal yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi konsep Islam untuk diaplikasikan sehari-hari dalam perekonomian ummat.

Dalam melaksanakan dan menerapkan asas akuntabilitas untuk pengelolaan zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur, dalam hal ini LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah telah dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengemban amanah dan tanggungjawabanya, yang mana LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah terkait tentang pengelolaan zakat baik berupa dalam hal pelaporan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggungjawaban lainnya telah sesuai dengan asas akuntabilitas yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun tolak ukur yang menjadikan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah menerapkan asas akuntabilitas dilihat dari program – program yang telah selesai dilaksanakan maupun program-program yang akan dilaksanakan. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur pun memberdayakan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas baik dari pendidikan dan dakwah. LAZNAS BMH memperoleh pengakuan untuk kinerja dan manajemennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bertempat di Hotel Bumi Wiyata Daerah Depok, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah telah menyelenggarakan even Change Maker Award, sebuah apresiasi untuk para tokoh yang ada dalam ditengah masyarakat dalam pemberdayaan dan kontribusi. Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari, yaitu Arifin memberikan lembaga Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis dan secara langsung kepada Marwan Mujahidin selaku Ketua Dewan Pengurus BMH.

Dengan memperoleh sertifikasi ISO 901:2015 oleh Baitul Maal Hidayatullah menjadi bukti pengakuan secara Internasional untuk kinerja dan manajemennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 BMH Raih Baznas Award 2022 sebagai LAZNAS dengan laporan ZIS Terbaik. Dalam acara BAZNAS AWARD 2022 Firman ZA selaku Ketua Pengurus BMH Pusat menyampaikan bahwa: 43

"Ini adalah penghargaan negara kepada umat Islam, yang bersama BMH terus berjuang mensejahterahkan umat melalui zakat, infak dan sedekah. Capaian ini menjadi pelecut bagi BMH untuk terus berbenah agar Gerakan zakat di Indonesia pada akhirnya dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Terima kasihh kepada BAZNAS dan masyrakat atas kepercayaannya kepada BMH. Di awal 2022 BMH aktif memberikan bantuan kepada korban bencana alam banjir, baik di Jayapura, Papua maupun di Banjar, Kalimantan Selatan. Upaya yang sama juga terus diupayakan untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang".

Penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat berdasarkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilaksanakan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah dimulai dari penghimpunan yang mana Amil zakat tidak membeda-bedakan muzakki yang memiliki zakat harta maupun fitrah yang besar dengan muzakki yang lebih kecil zakatnya. Strategi yang digunakan pun dalam penghimpunan sudah memasuki dunia digitalisasi yang memudahkan seseorang menggunakan media

<sup>42</sup> Mutu International, Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 Kepada LAZNAS BMH, <a href="https://mutucertification.com/penyerahan-sertifikat-iso-90012015-kepada-laznas-bmh/">https://mutucertification.com/penyerahan-sertifikat-iso-90012015-kepada-laznas-bmh/</a>, diakses pada tanggal 01 Februari 2023.

<sup>43</sup> Khazanah, BMH Raih Baznas Award 2022 sebagai LAZNAS dengan Laporan ZIS Terbaik, <a href="https://www.republika.co.id/berita/r5um1v374/bmh-raih-baznas-award%C2%A0-2022-sebagai-laznas-dengan-laporan-zis-terbaik">https://www.republika.co.id/berita/r5um1v374/bmh-raih-baznas-award%C2%A0-2022-sebagai-laznas-dengan-laporan-zis-terbaik</a>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023.

sosial untuk ikut berkontribusi. Setelah penghimpunan maka dilaksanakan pendistribusian ke setiap pihak – pihak dengan panduan program kerja lembaga. Dan inti sari dari seluruh kegiatan pengumpulan adalah pendayagunaan dana zakat. Secara garis besar model pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan penyaluran dana yang mengarah pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan impian hasil itu mampu meninggikan taraf kesejahteraan mustahik. Dalam penelitian ini terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu pertama Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat di dalam lembaga tersebut. Kedua, setiap bagian di dalam Lembaga Amil Zakat melaksanakan tugasnya secara jujur. Ketiga, lembaga Amil Zakat memiliki ukuran kinerja yang jelas. Keempat, lembaga Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Kelima, lembaga Amil Zakat mengevaluasi pencapaian kinerjanya secara berkala. Keenam, lembaga Amil Zakat memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan. Ketujuh, laporan pertanggung jawaban disampaikan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedelapan, laporan pertanggungjawaban telah diaudit syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang.